

Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagai Pencegahan SLAPP



1

Penghentian Perkara Anti-SLAPP Sedini Mungkin

- Mekanisme Anti-SLAPP yang efektif **harus dapat menghentikan perkara sedini mungkin** dan menyediakan remedi bagi korban.
- Mekanisme penghentian perkara sedini mungkin dapat berupa **penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**.
- Namun, mekanisme ini **sarat akan diskresi** dari penegak hukum, **hukum acara sekarang ini kurang merincikan upaya yang dapat ditempuh oleh korban SLAPP**.
- **Satu-satunya** mekanisme penghentian perkara sedini mungkin yang dapat ditempuh oleh korban SLAPP adalah praperadilan, karena **praperadilan dapat menggugurkan status tersangka dan dapat menyediakan remedi bagi seseorang yang menjalani proses hukum yang tidak sah**.




2

Kritik Terhadap Praperadilan dan Pengaruhnya Terhadap SLAPP

Namun, mekanisme praperadilan dinilai kurang efektif karena beberapa hal:

- Hukum acara praperadilan berpedoman pada hukum acara perdata, sehingga hanya **memeriksa kebenaran formil/kelengkapan dokumen**. Padahal, fenomena SLAPP sering kali berupa **rekayasa kasus yang memiliki dokumen-dokumen lengkap dan seolah-olah sah**, sehingga tidak terlihat sebagai SLAPP.
- Kewenangan praperadilan bersifat **Post Factum**, artinya hakim praperadilan **hanya dapat memeriksa keabsahan setelah penetapan dan upaya paksa dilakukan**. Hal ini membuat SLAPP tidak dapat dihindari karena baru terdeteksi ketika telah terjadi upaya paksa yang tidak sah.
- **Hakim bersifat pasif, hanya memeriksa perkara ketika ada permohonan saja**. Hal ini membuat SLAPP tidak dapat dihindari karena hakim tidak aktif dalam penyaringan perkara.
- **Hakim belum konsisten menepati batas waktu perkara perkara praperadilan**. Pengajuan praperadilan tidak memotong waktu SLAPP melainkan menambah panjang waktu terjadinya SLAPP.



3

Pembaharuan Hukum Acara



- Oleh karena itu, **mekanisme praperadilan akan digantikan dengan mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam RUU KUHAP.**¹
- HPP berperan sebagai **penyaring perkara** untuk menghindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam.²
- HPP seringkali dianggap mirip dengan **Hakim Komisaris yang ada di Belanda**, sementara Belanda mengadopsi **Juge d'instruction** dari Kode Napoleon Perancis.
- Berikut adalah perbandingan praperadilan, HPP, Hakim Komisaris Belanda, dan Juge d'instruction Perancis:



	Praperadilan KUHAP	HPP RUUKUHAP	Hakim Komisaris Belanda	Juge d'instruction Perancis
Kedudukan dan Sifat	<ul style="list-style-type: none"> Berkedudukan sebelum adjudikasi. Bersifat pasif, jika ada permohonan dari tersangka / keluarga / kuasa hukum / penyidik / penuntut / pihak ketiga. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkedudukan sebelum adjudikasi, di antara penyidik dan penuntut umum. Bersifat aktif atas inisiatif sendiri dan pasif jika ada permohonan dari tersangka / kuasa hukum / penuntut umum untuk memeriksa kelayakan perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkedudukan sebelum adjudikasi, di antara penyidik dan penuntut umum. Dapat bertindak sebagai hakim (pasif - menunggu permohonan untuk upaya paksa) dan penyidik (aktif atas inisiatif sendiri memeriksa perkara). 	<ul style="list-style-type: none"> Berkedudukan sebelum adjudikasi, di antara penyidik dan penuntut umum, bertugas mendampingi penyidik. Dapat bertindak sebagai hakim (pasif - menunggu permohonan untuk upaya paksa) dan penyidik (aktif atas inisiatif sendiri memeriksa perkara).
Kewenangan	<p>Memeriksa dan memutus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali penghentian penuntutan untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung); ... 	<p>Memeriksa dan memutus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keabsahan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan); Pembatalan atau penangguhan penahanan; ... 	<ol style="list-style-type: none"> Mengawasi penyidikan yang sedang berlangsung, menerbitkan surat perintah (penggeledahan, penyadapan, penahanan) memeriksa tersangka, ... 	<ol style="list-style-type: none"> Menerbitkan surat perintah (penangkapan, penggeledahan, penutupan tempat tertentu penyitaan, dan penyadapan), mengunjungi tempat kejadian perkara, ...

¹ HPP telah diadopsi dalam RKUHAP sejak versi 11 Desember 2012.

² NA RKUHAP hlm. 21.

	Praperadilan KUHP	HPP RUUKUHAP	Hakim Komisaris Belanda	Juge d'instruction Perancis
Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; c. Keabsahan penyitaan alat bukti; d. Ganti kerugian bagi seseorang atau ahli warisnya yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan; e. Permintaan rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> c. keterangan tersangka atau terdakwa tidak melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (non-self incrimination); d. kebasahan alat bukti atau pernyataan; e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang atas upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan) yang tidak sah; f. pendampingan hukum tersangka atau terdakwa; g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan oportunitas; i. kelayakan suatu perkara untuk dituntut ke pengadilan; j. pelanggaran terhadap hak tersangka yang terjadi selama tahap penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> d. memeriksa saksi dan menyiapkan pernyataannya dalam berita acara, e. mengawasi pemeriksaan barang bukti, f. melaksanakan pemeriksaan pendahuluan untuk kasus yang diancam pidana di atas 6 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> c. memeriksa saksi dan menyiapkan pernyataannya dalam berita acara, d. mengawasi pemeriksaan barang bukti, e. memeriksa tersangka selama 24 jam dengan pendampingan hukum, f. memeriksa ahli yang memiliki keahlian teknis. g. melaksanakan pemeriksaan pendahuluan untuk kasus-kasus yang sulit. h. menentukan apakah suatu kasus pidana dapat diteruskan untuk didakwa oleh JPU.
Pemeriksaan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Menggali kebenaran formil (kelengkapan dokumen/berkas) yang didukung oleh pemeriksaan saksi, seperti menggunakan hukum acara perdata. • Putusan diberikan maksimal 7 hari sejak penetapan sidang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggali kebenaran materiil (dapat meminta keterangan saksi di bawah sumpah). • Putusan diberikan maksimal 2 hari sejak menerima permohonan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggali kebenaran materiil. • Putusan kelayakan penahanan diberikan maksimal 3x24 jam setelah penangkapan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggali kebenaran materiil (pemeriksaan saksi dan tersangka tidak di bawah sumpah).
Putusan & Upaya Hukum	Dalam praktiknya dapat diajukan upaya banding dan peninjauan kembali.	Final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum.	Dapat diajukan upaya banding maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan.	Dapat diajukan upaya banding oleh JPU melalui pengadilan khusus.

4

HPP Sebagai Pencegahan SLAPP

HPP dapat dimanfaatkan untuk mencegah SLAPP karena:

- HPP bersifat aktif dapat memeriksa dan mengawasi penyidikan tanpa adanya permohonan. Sehingga, HPP dapat mencegah terjadinya SLAPP / kriminalisasi / penyalahgunaan wewenang penggunaan upaya paksa.
- HPP bersifat *pre-factum* dalam mengawasi penggunaan upaya paksa, artinya HPP mengawasi penggunaan upaya paksa sebelum digunakan. Sehingga, penyidik tidak dapat menggunakan upaya paksa dengan sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan.
- HPP dapat menyaring perkara yang layak untuk disidangkan, sehingga SLAPP yang merupakan perkara yang tidak layak/rekayasa kasus dapat berhenti sedini mungkin dan tidak perlu berlanjut ke persidangan.
- HPP memberikan remedi bagi seseorang yang melalui proses hukum secara tidak sah. Sehingga, korban SLAPP tidak merasa dirugikan karena berpartisipasi.

Tentunya, kewenangan HPP yang luas perlu diimbangi dengan waktu pemeriksaan yang cukup untuk mendeteksi SLAPP

